



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR: 4 TAHUN 2025**

**TENTANG
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS NG) DESA
KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA SIDOWAREK,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral perlu disusun data kesejahteraan masyarakat desa;
 2. Bahwa data kesejahteraan masyarakat desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan surat keputusan tentang Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 6. Permensos No.5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS_NG) DESA ;**

PERTAMA : a. Menunjuk Nama Saudara **QOWWI FUADI ROHMAN** sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);

KEDUA Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS_NG) sebagaimana di maksud Diktum kesatu bertugas :

- a. Mengentri atau memasukkan data;
- b. Memperbaharui data;
- c. Mempublikasikan data dan informasi;
- d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
- e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG); f.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jombang
Pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DESA

Drs. FATCHUR ROHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala DESA Sidowarek

Nomor : 4 Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	EMAIL	NO. HP
1.	QOWWI FUADI ROHMAN	3517032102010002	Dsn. Genjong Kidul RT/RW 02/02 Ds. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang	Hansel8872@gmail.com	089620274103